



**BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM  
SALINAN**

**PERATURAN KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS  
DAN PELABUHAN BEBAS BATAM**

**NOMOR 8 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN  
PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM NOMOR 10 TAHUN  
2016 TENTANG PELAKSANAAN SISTEM *HOST-TO-HOST* PEMBAYARAN  
KEGIATAN JASA KEPELABUHANAN DI LINGKUNGAN PELABUHAN BATAM**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS  
DAN PELABUHAN BEBAS BATAM,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Surat Sekretaris Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor S-150/SES.M.EKON/04/2017 tanggal 21 April 2017 perihal Kesepakatan Rapat Koordinasi Pembahasan Pelaksanaan Kebijakan Dewan Kawasan Batam tentang Penetapan Tarif Dasar Kepelabuhanan di Batam tanggal 17 April 2017, perlu menyesuaikan Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Batam tentang Pelaksanaan Sistem *Host-to-Host* Pembayaran Kegiatan Jasa Kepelabuhanan di Lingkungan Pelabuhan Batam;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Sistem *Host-to-Host* Pembayaran Kegiatan Jasa Kepelabuhanan di Lingkungan Pelabuhan Batam;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4053)



**BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM**

-2-

- sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2007 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4775);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4757) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5195);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5731);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5196);



**BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM**

-3-

6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5668);
7. Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2016 tentang Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;
8. Surat Keputusan Bersama Menteri Perdagangan Nomor 149/Kpb/V.77, Menteri Keuangan Nomor 150/KMK/77 dan Menteri Perhubungan Nomor KM.119/Phb-77, tentang Pembangunan dan Pengelolaan Pelabuhan di Pulau Batam;
9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 45 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 68 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 45 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 77 Tahun 2009 tentang Rencana Induk Pelabuhan Batam;
11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 65 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelabuhan Batam sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 47 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 65 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelabuhan Batam;
12. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 51 Tahun 2011 tentang Terminal Khusus dan Terminal untuk Kepentingan Sendiri;



**BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM**

-4-

13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 153/PMK.05/2012 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;
14. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 54 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut;
15. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 33 Tahun 2003 tentang Pemberlakuan Amandemen SOLAS 1974 tentang Pengamanan Kapal dan Fasilitas Pelabuhan (*International Ships and Port Facility Security/ISPS Code*) di Wilayah Indonesia;
16. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 50 Tahun 2003 tentang Jenis, Struktur dan Golongan Tarif Pelayanan Jasa Kepelabuhanan untuk Pelabuhan Laut sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 72 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 50 Tahun 2003 tentang Jenis, Struktur dan Golongan Tarif Pelayanan Jasa Kepelabuhanan untuk Pelabuhan Laut;
17. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 39 Tahun 2004 tentang Mekanisme Penetapan Tarif dan Formulasi Perhitungan Tarif Pelayanan Jasa Kepelabuhanan pada Pelabuhan yang Diselenggarakan oleh Badan Usaha Pelabuhan;
18. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 330 Tahun 2009 tentang Penetapan Pelabuhan Bebas pada Kawasan Perdagangan Bebas di Batam, Bintan dan Karimun;
19. Peraturan Ketua Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 1 Tahun 2014 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Ketua Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Ketua Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 1 Tahun 2014



**BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM**

-5-

tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;

20. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Selaku Ketua Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 43 Tahun 2016 tentang Pemberhentian dan Penetapan dan Pengangkatan Kepala, Wakil Kepala dan Anggota Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;
21. Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 5 Tahun 2015 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Unit Kerja dibawah Anggota/Deputi di Lingkungan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;
22. Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Sistem *Host-to-Host* Pembayaran Kegiatan Jasa Kepelabuhanan di Lingkungan Pelabuhan Batam;
23. Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 17 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jenis dan Tarif Layanan pada Kantor Pelabuhan Laut Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;
24. Keputusan Kepala Kantor Pelabuhan Batam Nomor 04/KPTS/PL/6/2010 tentang Penetapan Pembagian Wilayah Kerja Operasional Kantor Pelabuhan Batam;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG PELAKSANAAN SISTEM *HOST-TO-HOST* PEMBAYARAN KEGIATAN JASA KEPELABUHANAN DI LINGKUNGAN PELABUHAN BATAM.



**BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM**

-6-

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Sistem *Host-to-Host* Pembayaran Kegiatan Jasa Kepelabuhanan di Lingkungan Pelabuhan Batam diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (1) Pasal 4 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 4**

- (1) Setelah menerima rincian rencana kegiatan dari Forum Pelayanan Jasa Kepelabuhanan (FPJK) dan estimasi biaya yang telah dihitung oleh sistem, Pengguna Jasa harus menyetorkan dana sebagai Deposit sebesar 100% dari nilai estimasi biaya.
  - (2) Deposit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan pada pihak Bank yang ditunjuk oleh Penyedia Jasa dengan menggunakan rekening atas nama Pengguna Jasa.
  - (3) Kegiatan kepelabuhanan tidak dapat dilaksanakan sebelum Penyedia Jasa menerima konfirmasi dari pihak Bank atas ketersediaan Deposit sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
  - (4) Deposit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diblokir oleh pihak Bank sampai dengan terbitnya perintah bayar dari Penyedia Jasa.
2. Ketentuan ayat (1) Pasal 7 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 7**

- (1) Setelah menerima rincian rencana kegiatan dari Petugas Pusat Pelayanan Administrasi Terpadu (PPAT) dan estimasi biaya yang telah dihitung oleh sistem, Pengguna Jasa harus menyetorkan dana sebagai Deposit sebesar 100% dari nilai estimasi biaya.
- (2) Deposit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan pada pihak Bank yang ditunjuk oleh Penyedia Jasa dengan menggunakan rekening atas nama Pengguna Jasa.
- (3) Kegiatan kepelabuhanan tidak dapat dilaksanakan sebelum Penyedia Jasa menerima konfirmasi dari pihak Bank atas ketersediaan Deposit sebagaimana dimaksud pada ayat (2).



**BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM**

-7-

- (4) Deposit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diblokir oleh pihak Bank sampai dengan terbitnya perintah bayar dari Penyedia Jasa.

**Pasal II**

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku:

1. Seluruh peraturan yang mengatur mengenai ketentuan deposit dalam pelaksanaan sistem *Host-to-Host* pembayaran kegiatan jasa kepelabuhanan dianggap tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan ini.
2. Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batam  
pada tanggal 19 Mei 2017

KEPALA BADAN PENGUSAHAAN  
KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS  
DAN PELABUHAN BEBAS BATAM,

ttd.

HATANTO REKSODIPOETRO

Salinan sesuai dengan aslinya  
Karo. Umum dan Sekretariat,

↓ M. Nurhidayat